



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota
Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 423/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal
08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu pada tanggal 11 Juli 2001 Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh pegawai
pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta,
berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : XXX tertanggal 10 Januari
2023, dan Ketika melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat
berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



3. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *telah* melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan telah di karuniai seorang anak yang Bernama XXX, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 15 Januari 2009, umur 14 tahun;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat Bahagia, rukun dan harmonis. Awal terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar tahun 2016, disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari wanita idaman Tergugat yang bercerita bahwa Tergugat sudah melamar wanita tersebut, namun Tergugat saat ini telah menikah secara syiri dengan wanita idaman yang lain, hal tersebut membuat hati Penggugat merasa kecewa;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
 - c. Bahwa Tergugat pernah menakut-nakuti Tergugat menggunakan obeng yang diarahkan ke wajah Penggugat, bahkan Tergugat juga membentak-bentak Penggugat;
5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, yang hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan Kartu Menuju Sehat Nomor 3471010111511, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 30 Desember 2022, sehingga membutuhkan pembebasan biaya dalam perkara permohonan Cerai Gugat di pengadilan Agama Yogyakarta;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023 ;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh #0046#;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 03 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No : XXX tanggal 10 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. SAKSI-SAKSI

1. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah sejak kecil karena bertetangga dan juga Tergugat yang nama panggilannya XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar sudah lama tetapi terakhir saksi melihat pertengkaran itu sebelum ada pandemi covid;
- Bahwa yang saksi dengar baik cerita dari Penggugat maupun orang lain karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari perempuan tersebut ;
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari Penggugat masalah nafkah kalau Tergugat sudah tidak memberi nafkah sejak tahun 2021 hingga

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

- Bahwa Tergugat kerja sebagai tukang servis HP, namun sepertinya Tergugat tidak tanggung jawab karena keponakan saya ketika menserviskan HP tidak dikembalikan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi Tergugat sering pergi kalau pulang katanya menengok anak terus pergi lagi;
 - Bahwa saksi hanya mendengar saja dan pernah melihat video pernikahan Tergugat dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal kontrakan di XXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak umur anak yang baru beberapa bulan mulai tidak rukun terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar pertengkarannya;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat yang saksi dengar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;
 - Bahwa dari masalah tersebut mengakibatkan pertengkaran sampai akhirnya keduanya disidangkan di tingkat RT karena pertengkaran itu mengganggu tetangga ;
 - bahwa dari persidangan itu terungkap kebenarannya kalau Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa masalah nafkah dari keterangan Penggugat yang saksi dengar bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah tetapi Tergugat sering pergi kalau pulang hanya menengok anaknya terus pergi lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat menakut-nakuti Penggugat dengan obeng;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat membenarkannya dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Juli 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dan perselingkuhan perselisihan tempat tidur ;
2. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 5 tahun tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih 5 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 423/Pdt.G/2023/PA-YK, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun anggaran 2023 ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj. Husniwati serta Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nuryadin, MSI

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya : NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 423/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)